

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak

Jl. Condronegoro-Samofa Biak 98117

lapasbiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Biak

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Surat Nikah
5. Kartu Keluarga
6. Surat Vaksin
7. Nomor Handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan, dan apabila ditemukan barang yang dilarang masuk kedalam lapas akan disimpan didalam loker penitipan barang pengunjung
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak

Jl. Condrongoro-Samofa Biak 98117

lapasbiak.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Biak



Pengaduan Layanan

082311280394